



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 991/Pid.Sus/2018/PN.Bjm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : NEVI ARISANTI Als EVI Binti SYAMSUNI
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Oktober 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Antasan Raden Rt. 23 rw. 02 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat atau Jalan Cempaka Putih Gg. 7 No. 52 Rt. 15 Rw. 01 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalsel
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018 ;
3. Penahanan oleh Majelis Hakim PN.Bjm sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 991/Pid.Sus/2018/PN.Bjm tanggal 18 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 991/Pid.Sus/2018/PN.Bjm tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDM- 709 /BJRMS/09/2017, tertanggal September 2018 atas nama Terdakwa NEVI ARISANTI Als EVI Binti SYAMSUNI ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan, memperhatikan pula barang bukti yang diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Pidana / Requisitoir yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 2 Oktober 2018 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NEVI ARISANTI Als EVI Binti SYAMSUNI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR" melanggar Pasal 197 UU RI no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VII/2010 tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika sebagaimana tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NEVI ARISANTI Als EVI Binti SYAMSUNI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Membayar denda sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Eyeliner merek Kiss beuty.
 - 2 (dua) buah Lotion tubuh merek Vaseline
 - 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Eye Colour
 - 1 (satu) buah bedak isi ulang tanpa merek
 - 2 (dua) buah Masker wajah merek Shills
 - 4 (empat) kotak Eye Shadow / Pewarna mata merek Toorune
 - 4 (empat) kotak Foundation / Pelapis bedak mereke BB Cream
 - 10 (sepuluh) botol Lipstik mereke Kiss Beuty.
 - 1 (satu) buah Pensil pelapis bedak merek Menow Pro
 - 2 (dua) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Anastasia
 - 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Berry Cute

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak Masker wajah merek Naturgo
- 1 (satu) buah Gel Pelembab Aloe Vera merek Nature Republic
- 1 (satu) buah Bedak wajah merek Pond's
- 3 (tiga) kotak Salep Kulit merek BL
- 2 (dua) botol Sabun cair wajah tanpa merek
- 3 (tiga) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek ADS
- 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Naked
- 1 (satu) kotak perona pipi merek Naked
- 3 (tiga) kotak sabun mandi merek Temulawak
- 2 (dua) kotak Cream wajah merek Temulawak
- 2 (dua) kotak bedak wajah merek Maybelline
- 2 (dua) kotak Lipstik merek KKW
- 4 (empat) kotak bedak wajah merek BB
- 3 (tiga) kotak bedak wajah merek April Skin
- 2 (dua) kotak Salep Kulit merek Meilibahenling
- 4 (empat) buah Lotion tubuh merek Collagen
- 2 (dua) buah pelembab kulit merek Images
- 1 (satu) kotak pewarna rambut merek Amin's
- 2 (dua) kotak pewarna rambut merek Marimar
- 2 (dua) kotak Eye Brow merek Me Now
- 19 (sembilan belas) buah Lipstik merek Etude House
- 6 (enam) buah Lipstik merek Tony moly
- 2 (dua) buah krim wajah merek Sakura Kanaai
- 1 (satu) buah Serum wajah merek Animate
- 1 (satu) buah Suplemen Merek Samyun Wan
- 1 (satu) buah Perona Pipi merek Kiss Beauty
- 2 (dua) kotak eye Shadow / pewarna mata merek Kylie
- 2 (dua) kotak pelapis bedag merek Nyx
- 1 (satu) kotak krim wajah merek Collagen
- 5 (lima) buah lipstik merek Kulio
- 9 (sembilan) Sachet masker hidung tanpa merek
- 2 (dua) sachet Masker wajah merek Baby Skin
- 1 (satu) buah Sabun Payudara merek USA Big M

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada tanggal 2 Oktober 2018 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulitnya jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin atas dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 709 /BJRMS/09/2018, tertanggal September 2018 sebagai berikut;

----- Bahwa ia terdakwa NEVI ARISANTI Als EVI Binti SYAMSUNI pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 11.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih Gang 7 Rt. 15 No. 52 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar* , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya saksi IRFAN MARETTINO bersama dengan saksi PAJAR NUGRAHA (keduanya anggota Polresta Banjarmasin) mendatangi rumah terdakwa, mencoba membeli 3 (tiga) Buah Gel Pelembab Aloe Vera Merk Nature Republic dan 3 (tiga) Buah Cream Muka Merk BB Glow kepada terdakwa, kemudian saksi IRFAN MARETTINO dan saksi PAJAR NUGRAHA membawa barang yang dibeli dari terdakwa tersebut ke kantor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin untuk dipastikan apakah barang tersebut memiliki ijin edar dari BPOM, dan setelah di cek pada situs di BPOM secara online produk tersebut ternyata tidak terdaftar atau tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI ,kemudian saksi IRFAN MARETTINO dan saksi PAJAR NUGRAHA kembali lagi ke rumah terdakwa ,sampai di rumah terdakwa, saksi IRFAN MARETTINO dan saksi PAJAR NUGRAHA memperlihatkan administrasi dan melakukan pengeledahan dan setelah di lakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Eyeliner merek Kiss beauty.
- 2 (dua) buah Lotion tubuh merek Vaseline
- 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Eye Colour
- 1 (satu) buah bedak isi ulang tanpa merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Masker wajah merek Shills
- 4 (empat) kotak Eye Shadow / Pewarna mata merek Toorune
- 4 (empat) kotak Foundation / Pelapis bedak merek BB Cream
- 10 (sepuluh) botol Lipstik merek Kiss Beuty.
- 1 (satu) buah Pensil pelapis bedak merek Menow Pro
- 2 (dua) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Anastasia
- 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Berry Cute
- 1 (satu) kotak Masker wajah merek Naturgo
- 1 (satu) buah Gel Pelembab Aloe Vera merek Nature Republic
- 1 (satu) buah Bedak wajah merek Pond's
- 3 (tiga) kotak Salep Kulit merek BL
- 2 (dua) botol Sabun cair wajah tanpa merek
- 3 (tiga) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek ADS
- 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Naked
- 1 (satu) kotak perona pipi merek Naked
- 3 (tiga) kotak sabun mandi merek Temulawak
- 2 (dua) kotak Cream wajah merek Temulawak
- 2 (dua) kotak bedak wajah merek Maybelline
- 2 (dua) kotak Lipstik merek KKW
- 4 (empat) kotak bedak wajah merek BB
- 3 (tiga) kotak bedak wajah merek April Skin
- 2 (dua) kotak Salep Kulit merek Meilibahenling
- 4 (empat) buah Lotion tubuh merek Collagen
- 2 (dua) buah pelembab kulit merek Images
- 1 (satu) kotak pewarna rambut merek Amin's
- 2 (dua) kotak pewarna rambut merek Marimar
- 2 (dua) kotak Eye Brow merek Me Now
- 19 (sembilan belas) buah Lipstik merek Etude House
- 6 (enam) buah Lipstik merek Tony moly
- 2 (dua) buah krim wajah merek Sakura Kanaai
- 1 (satu) buah Serum wajah merek Animate
- 1 (satu) buah Suplemen Merek Samyun Wan
- 1 (satu) buah Perona Pipi merek Kiss Beauty
- 2 (dua) kotak eye Shadow / pewarna mata merek Kylie
- 2 (dua) kotak pelapis bedag merek Nyx
- 1 (satu) kotak krim wajah merek Collagen

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah lipstik merek Kulio
- 9 (sembilan) Sachet masker hidung tanpa merek
- 2 (dua) sachet Masker wajah merek Baby Skin
- 1 (satu) buah Sabun Payudara merek USA Big M

Kemudian Barang – barang tersebut beserta terdakwa di amankan dan dibawa menuju Sat Reskrim Polresta Banjarmasin.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Kosmetik dengan cara membeli menggunakan aplikasi jual beli online “Shopee” dengan berbagai macam harga, kemudian di jula kembali dengan mengambil keuntungan sekitar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per buahnya dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangannya sebagai tenaga kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan mengedarkan Kosmetik tersebut;

Bahwa sebagaimana pendapat ahli dari BPOM Banjarmasin sdr(i). ANE YULI KAMANTUH, SH Binti KLAUDIUS RINTUH menerangkan sediaan Farmasi berupa Kosmetik tersebut diatas, termasuk dalam sediaan Farmasi yang tidak memiliki Izin Edar dari BPOM RI, dikarenakan pada kemasan produk Kosmetika tersebut tidak ada mencantumkan nomor registrasi dari Badan POM RI (berupa nomor notifikasi/NA) dari Badan POM RI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VII/2010 tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan yang dibacakan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi PAJAR NUGRAHA SAPUTRA (dibawah sumpah) :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa NEVI ARISANTI Als EVI Binti SYAMSUNI pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 11.30 Wita, di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih Gang 7 Rt. 15 No. 52 Kel. Kuripan Kec.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin telah diamankan oleh anggota Polresta Banjarmasin ;

- Bahwa benar sebelumnya saksi IRFAN MARETTINO bersama dengan saksi PAJAR NUGRAHA (keduanya anggota Polresta Banjarmasin) mendatangi rumah terdakwa, mencoba membeli 3 (tiga) Buah Gel Pelembab Aloe Vera Merk Nature Republic dan 3 (tiga) Buah Cream Muka Merk BB Glow kepada terdakwa, kemudian saksi IRFAN MARETTINO dan saksi PAJAR NUGRAHA membawa barang yang dibeli dari terdakwa tersebut ke kantor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin untuk dipastikan apakah barang tersebut memiliki ijin edar dari BPOM;
- Bahwa benar setelah di ketahui tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI ,kemudian saksi IRFAN MARETTINO dan saksi PAJAR NUGRAHA kembali lagi ke rumah terdakwa , dan melakukan pengeledahan ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Eyeliner merek Kiss beuty.
 - 2 (dua) buah Lotion tubuh merek Vaseline
 - 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Eye Colour
 - 1 (satu) buah bedak isi ulang tanpa merek
 - 2 (dua) buah Masker wajah merek Shills
 - 4 (empat) kotak Eye Shadow / Pewarna mata merek Toorune
 - 4 (empat) kotak Foundation / Pelapis bedak mereke BB Cream
 - 10 (sepuluh) botol Lipstik mereke Kiss Beuty.
 - 1 (satu) buah Pensil pelapis bedak merek Menow Pro
 - 2 (dua) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Anastasia
 - 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Berry Cute
 - 1 (satu) kotak Masker wajah merek Naturgo
 - 1 (satu) buah Gel Pelembab Aloe Vera merek Nature Republic
 - 1 (satu) buah Bedak wajah merek Pond's
 - 3 (tiga) kotak Salep Kulit merek BL
 - 2 (dua) botol Sabun cair wajah tanpa merek
 - 3 (tiga) kotak Eye Shadow / pewarna mata mereke ADS
 - 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Naked
 - 1 (satu) kotak perona pipi mereke Naked
 - 3 (tiga) kotak sabun mandi merek Temulawak
 - 2 (dua) kotak Cream wajah merek Temulawak
 - 2 (dua) kotak bedak wajah merek Maybelline

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kotak Lipstik merek KKW
- 4 (empat) kotak bedak wajah merek BB
- 3 (tiga) kotak bedak wajah merek April Skin
- 2 (dua) kotak Salep Kulit merek Meilibahenling
- 4 (empat) buah Lotion tubuh merek Collagen
- 2 (dua) buah pelembab kulit merek Images
- 1 (satu) kotak pewarna rambut merek Amin's
- 2 (dua) kotak pewarna rambut merek Marimar
- 2 (dua) kotak Eye Brow merek Me Now
- 19 (sembilan belas) buah Lipstik merek Etude House
- 6 (enam) buah Lipstik merek Tony moly
- 2 (dua) buah krim wajah merek Sakura Kanaai
- 1 (satu) buah Serum wajah merek Animate
- 1 (satu) buah Suplemen Merek Samyun Wan
- 1 (satu) buah Perona Pipi merek Kiss Beauty
- 2 (dua) kotak eye Shadow / pewarna mata merek Kylie
- 2 (dua) kotak pelapis bedak merek Nyx
- 1 (satu) kotak krim wajah merek Collagen
- 5 (lima) buah lipstik merek Kulio
- 9 (sembilan) Sachet masker hidung tanpa merek
- 2 (dua) sachet Masker wajah merek Baby Skin
- 1 (satu) buah Sabun Payudara merek USA Big M
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangannya sebagai tenaga kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan mengedarkan Kosmetik tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Saksi IRFAN MARETTINO HERMAWAN (Dibawah sumpah) :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa NEVI ARISANTI Als EVI Binti SYAMSUNI pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 11.30 Wita, di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih Gang 7 Rt. 15 No. 52 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin telah diamankan oleh anggota Polresta Banjarmasin ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi IRFAN MARETTINO bersama dengan saksi PAJAR NUGRAHA (keduanya anggota Polresta Banjarmasin) mendatangi rumah terdakwa, mencoba membeli 3 (tiga) Buah Gel Pelembab Aloe Vera Merk Nature Republic dan 3 (tiga) Buah Cream Muka Merk BB Glow kepada terdakwa, kemudian saksi IRFAN MARETTINO dan saksi PAJAR NUGRAHA membawa barang yang dibeli dari terdakwa tersebut ke kantor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin untuk dipastikan apakah barang tersebut memiliki ijin edar dari BPOM;
- Bahwa benar setelah di ketahui tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI ,kemudian saksi IRFAN MARETTINO dan saksi PAJAR NUGRAHA kembali lagi ke rumah terdakwa , dan melakukan penggeledahan ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Eyeliner merek Kiss beuty.
 - 2 (dua) buah Lotion tubuh merek Vaseline
 - 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Eye Colour
 - 1 (satu) buah bedak isi ulang tanpa merek
 - 2 (dua) buah Masker wajah merek Shills
 - 4 (empat) kotak Eye Shadow / Pewarna mata merek Toorune
 - 4 (empat) kotak Foundation / Pelapis bedak mereke BB Cream
 - 10 (sepuluh) botol Lipstik mereke Kiss Beuty.
 - 1 (satu) buah Pensil pelapis bedak merek Menow Pro
 - 2 (dua) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Anastasia
 - 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Berry Cute
 - 1 (satu) kotak Masker wajah merek Naturgo
 - 1 (satu) buah Gel Pelembab Aloe Vera merek Nature Republic
 - 1 (satu) buah Bedak wajah merek Pond's
 - 3 (tiga) kotak Salep Kulit merek BL
 - 2 (dua) botol Sabun cair wajah tanpa merek
 - 3 (tiga) kotak Eye Shadow / pewarna mata mereke ADS
 - 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Naked
 - 1 (satu) kotak perona pipi mereke Naked
 - 3 (tiga) kotak sabun mandi merek Temulawak
 - 2 (dua) kotak Cream wajah merek Temulawak
 - 2 (dua) kotak bedak wajah merek Maybelline
 - 2 (dua) kotak Lipstik merek KKW
 - 4 (empat) kotak bedak wajah merek BB

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kotak bedak wajah merek April Skin
- 2 (dua) kotak Salep Kulit merek Meilibahenling
- 4 (empat) buah Lotion tubuh merek Collagen
- 2 (dua) buah pelembab kulit merek Images
- 1 (satu) kotak pewarna rambut merek Amin's
- 2 (dua) kotak pewarna rambut merek Marimar
- 2 (dua) kotak Eye Brow merek Me Now
- 19 (sembilan belas) buah Lipstik merek Etude House
- 6 (enam) buah Lipstik merek Tony moly
- 2 (dua) buah krim wajah merek Sakura Kanaai
- 1 (satu) buah Serum wajah merek Animate
- 1 (satu) buah Suplemen Merek Samyun Wan
- 1 (satu) buah Perona Pipi merek Kiss Beauty
- 2 (dua) kotak eye Shadow / pewarna mata merek Kylie
- 2 (dua) kotak pelapis bedag merek Nyx
- 1 (satu) kotak krim wajah merek Collagen
- 5 (lima) buah lipstik merek Kulio
- 9 (sembilan) Sachet masker hidung tanpa merek
- 2 (dua) sachet Masker wajah merek Baby Skin
- 1 (satu) buah Sabun Payudara merek USA Big M
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangannya sebagai tenaga kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan mengedarkan Kosmetik tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Saksi Ahli ANE YULI KAMANTUH, SH. Binti KLAUDIUS RINTUH(Alm). (dibawah sumpah) :

- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Ahli menerangkan sekarang ini bekerja di Balai besar POM Kalimantan Selatan Banjarmasin dan jabatannya adalah sebagai Staf Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai POM Kalsel. Sedangkan untuk Tugas dan tanggung jawab saya adalah Melakukan pemeriksaan dan penyidikan di bidang Kosmetik, obat, obat tradisional dan makanan di Balai POM untuk wilayah hukum Provinsi Kalsel;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetika. Dan ketentuan penjelasan mengenai penjelasan sediaan Farmasi ada tertuang didalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (*epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar*) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa alasan sehingga sediaan Farmasi berupa Obat dan Obat tradisional / Jamu, harus mendapat Izin Edar dari BPOM, karena pertama untuk dapat mempermudah Pengawasan terhadap sediaan Farmasi yang beredar guna untuk mengetahui apakah sediaan Farmasi tersebut berbahaya atau tidak bagi kesehatan masyarakat pada umumnya, dalam penggunaannya yang dalam hal ini, Izin Edar yang sah yaitu dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris. Dan yang kedua untuk menjamin sediaan Farmasi memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Eyeliner merek Kiss beauty.
- 2 (dua) buah Lotion tubuh merek Vaseline
- 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Eye Colour
- 1 (satu) buah bedak isi ulang tanpa merek
- 2 (dua) buah Masker wajah merek Shills
- 4 (empat) kotak Eye Shadow / Pewarna mata merek Toorune
- 4 (empat) kotak Foundation / Pelapis bedak merek BB Cream
- 10 (sepuluh) botol Lipstik merek Kiss Beauty.
- 1 (satu) buah Pensil pelapis bedak merek Menow Pro
- 2 (dua) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Anastasia
- 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Berry Cute
- 1 (satu) kotak Masker wajah merek Naturgo
- 1 (satu) buah Gel Pelembab Aloe Vera merek Nature Republic

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bedak wajah merek Pond's
- 3 (tiga) kotak Salep Kulit merek BL
- 2 (dua) botol Sabun cair wajah tanpa merek
- 3 (tiga) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek ADS
- 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Naked
- 1 (satu) kotak perona pipi merek Naked
- 3 (tiga) kotak sabun mandi merek Temulawak
- 2 (dua) kotak Cream wajah merek Temulawak
- 2 (dua) kotak bedak wajah merek Maybelline
- 2 (dua) kotak Lipstik merek KKW
- 4 (empat) kotak bedak wajah merek BB
- 3 (tiga) kotak bedak wajah merek April Skin
- 2 (dua) kotak Salep Kulit merek Meilibahenling
- 4 (empat) buah Lotion tubuh merek Collagen
- 2 (dua) buah pelembab kulit merek Images
- 1 (satu) kotak pewarna rambut merek Amin's
- 2 (dua) kotak pewarna rambut merek Marimar
- 2 (dua) kotak Eye Brow merek Me Now
- 19 (sembilan belas) buah Lipstik merek Etude House
- 6 (enam) buah Lipstik merek Tony moly
- 2 (dua) buah krim wajah merek Sakura Kanaai
- 1 (satu) buah Serum wajah merek Animate
- 1 (satu) buah Suplemen Merek Samyun Wan
- 1 (satu) buah Perona Pipi merek Kiss Beauty
- 2 (dua) kotak eye Shadow / pewarna mata merek Kylie
- 2 (dua) kotak pelapis bedag merek Nyx
- 1 (satu) kotak krim wajah merek Collagen
- 5 (lima) buah lipstik merek Kulio
- 9 (sembilan) Sachet masker hidung tanpa merek
- 2 (dua) sachet Masker wajah merek Baby Skin
- 1 (satu) buah Sabun Payudara merek USA Big M

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, akan tetapi terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi ade charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa NEVI ARISANTI AIS EVI Binti SYAMSUNI pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 11.30 Wita, di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih Gang 7 Rt. 15 No. 52 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin di amankan anggota Polresta Banjarmasin karena menjual kosmetik tanpa jin edar dari BPOM ;
- Bahwa benar pada saat di lakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Eyeliner merek Kiss beuty.
 - 2 (dua) buah Lotion tubuh merek Vaseline
 - 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Eye Colour
 - 1 (satu) buah bedak isi ulang tanpa merek
 - 2 (dua) buah Masker wajah merek Shills
 - 4 (empat) kotak Eye Shadow / Pewarna mata merek Toorune
 - 4 (empat) kotak Foundation / Pelapis bedak mereke BB Cream
 - 10 (sepuluh) botol Lipstik mereke Kiss Beuty.
 - 1 (satu) buah Pensil pelapis bedak merek Menow Pro
 - 2 (dua) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Anastasia
 - 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Berry Cute
 - 1 (satu) kotak Masker wajah merek Naturgo
 - 1 (satu) buah Gel Pelembab Aloe Vera merek Nature Republic
 - 1 (satu) buah Bedak wajah merek Pond's
 - 3 (tiga) kotak Salep Kulit merek BL
 - 2 (dua) botol Sabun cair wajah tanpa merek
 - 3 (tiga) kotak Eye Shadow / pewarna mata mereke ADS
 - 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Naked
 - 1 (satu) kotak perona pipi mereke Naked
 - 3 (tiga) kotak sabun mandi merek Temulawak
 - 2 (dua) kotak Cream wajah merek Temulawak
 - 2 (dua) kotak bedak wajah merek Maybelline
 - 2 (dua) kotak Lipstik merek KKW
 - 4 (empat) kotak bedak wajah merek BB
 - 3 (tiga) kotak bedak wajah merek April Skin
 - 2 (dua) kotak Salep Kulit merek Meilibahenling
 - 4 (empat) buah Lotion tubuh merek Collagen

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pelembab kulit merek Images
- 1 (satu) kotak pewarna rambut merek Amin's
- 2 (dua) kotak pewarna rambut merek Marimar
- 2 (dua) kotak Eye Brow merek Me Now
- 19 (sembilan belas) buah Lipstik merek Etude House
- 6 (enam) buah Lipstik merek Tony moly
- 2 (dua) buah krim wajah merek Sakura Kanaai
- 1 (satu) buah Serum wajah merek Animate
- 1 (satu) buah Suplemen Merek Samyun Wan
- 1 (satu) buah Perona Pipi merek Kiss Beauty
- 2 (dua) kotak eye Shadow / pewarna mata merek Kylie
- 2 (dua) kotak pelapis bedag merek Nyx
- 1 (satu) kotak krim wajah merek Collagen
- 5 (lima) buah lipstik merek Kulio
- 9 (sembilan) Sachet masker hidung tanpa merek
- 2 (dua) sachet Masker wajah merek Baby Skin
- 1 (satu) buah Sabun Payudara merek USA Big M
- Bahwa benar seluruh barang tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Kosmetik dengan cara membeli menggunakan aplikasi jual beli online “Shopee” dengan berbagai macam harga, kemudian di jula kembali dengan mengambil keuntungan sekitar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per buahnya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangannya sebagai tenaga kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan mengedarkan Kosmetik tersebut;
- Bahwa kemasan produk Kosmetika yang dijual oleh terdakwa tersebut tidak ada mencantumkan nomor registrasi dari Badan POM RI (berupa nomor notifikasi/NA) dari Badan POM RI;
- Bahwa benar penjualan kosmetik tanpa nomor registrasi dari Badan POM RI (berupa nomor notifikasi/NA) dari Badan POM RI tersebut sudah dijalani oleh terdakwa selama 6 (Enam) Bulan ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada terdakwa dan yang bersangkutan menyatakan mengenal barang bukti tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Peraturan Menteri Kesehatan – RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Peraturan Menteri Kesehatan – RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Ad. **Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Setiap Orang " dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa NEVI ARISANTI Als EVI Binti SYAMSUNI serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan terdakwa di peroleh fakta - fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa NEVI ARISANTI Als EVI Binti SYAMSUNI pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 11.30 Wita, di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih Gang 7 Rt. 15 No. 52 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin telah menjual 3 (tiga) Buah Gel Pelembab Aloe Vera Merk Nature Republic dan 3 (tiga) Buah Cream Muka Merk BB Glow kepada anggota Polresta Banjarmasin , dan pada saat di cek pada situs di BPOM secara online produk tersebut ternyata tidak terdaftar atau tidak memiliki ijin edar dari

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM RI ,kemudian saksi IRFAN MARETTINO dan saksi PAJAR NUGRAHA kembali lagi ke rumah terdakwa ,sampai di rumah terdakwa, saksi IRFAN MARETTINO dan saksi PAJAR NUGRAHA memperlihatkan administrasi dan melakukan penggeledahan dan setelah di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Eyeliner merek Kiss beuty.
- 2 (dua) buah Lotion tubuh merek Vaseline
- 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Eye Colour
- 1 (satu) buah bedak isi ulang tanpa merek
- 2 (dua) buah Masker wajah merek Shills
- 4 (empat) kotak Eye Shadow / Pewarna mata merek Toorune
- 4 (empat) kotak Foundation / Pelapis bedak mereke BB Cream
- 10 (sepuluh) botol Lipstik mereke Kiss Beuty.
- 1 (satu) buah Pensil pelapis bedak merek Menow Pro
- 2 (dua) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Anastasia
- 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Berry Cute
- 1 (satu) kotak Masker wajah merek Naturgo
- 1 (satu) buah Gel Pelembab Aloe Vera merek Nature Republic
- 1 (satu) buah Bedak wajah merek Pond's
- 3 (tiga) kotak Salep Kulit merek BL
- 2 (dua) botol Sabun cair wajah tanpa merek
- 3 (tiga) kotak Eye Shadow / pewarna mata mereke ADS
- 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Naked
- 1 (satu) kotak perona pipi mereke Naked
- 3 (tiga) kotak sabun mandi merek Temulawak
- 2 (dua) kotak Cream wajah merek Temulawak
- 2 (dua) kotak bedak wajah merek Maybelline
- 2 (dua) kotak Lipstik merek KKW
- 4 (empat) kotak bedak wajah merek BB
- 3 (tiga) kotak bedak wajah merek April Skin
- 2 (dua) kotak Salep Kulit merek Meilibahenling
- 4 (empat) buah Lotion tubuh merek Collagen
- 2 (dua) buah pelembab kulit merek Images
- 1 (satu) kotak pewarna rambut merek Amin's
- 2 (dua) kotak pewarna rambut merek Marimar
- 2 (dua) kotak Eye Brow merek Me Now

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) buah Lipstik merek Etude House
 - 6 (enam) buah Lipstik merek Tony moly
 - 2 (dua) buah krim wajah merek Sakura Kanaai
 - 1 (satu) buah Serum wajah merek Animate
 - 1 (satu) buah Suplemen Merek Samyun Wan
 - 1 (satu) buah Perona Pipi merek Kiss Beauty
 - 2 (dua) kotak eye Shadow / pewarna mata merek Kylie
 - 2 (dua) kotak pelapis bedag merek Nyx
 - 1 (satu) kotak krim wajah merek Collagen
 - 5 (lima) buah lipstik merek Kulio
 - 9 (sembilan) Sachet masker hidung tanpa merek
 - 2 (dua) sachet Masker wajah merek Baby Skin
 - 1 (satu) buah Sabun Payudara merek USA Big M
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Kosmetik dengan cara membeli menggunakan aplikasi jual beli online “Shopee” dengan berbagai macam harga, kemudian di jula kembali dengan mengambil keuntungan sekitar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per buahnya dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangannya sebagai tenaga kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan mengedarkan Kosmetik tersebut;
- Bahwa sebagaimana pendapat ahli dari BPOM Banjarmasin sdr(i). ANE YULI KAMANTUH, SH Binti KLAUDIUS RINTUH menerangkan sediaan Farmasi berupa Kosmetik tersebut diatas, termasuk dalam sediaan Farmasi yang tidak memiliki Izin Edar dari BPOM RI, dikarenakan pada kemasan produk Kosmetika tersebut tidak ada mencantumkan nomor registrasi dari Badan POM RI (berupa nomor notifikasi/NA) dari Badan POM RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti maka Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edar ” sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Peraturan Menteri Kesehatan – RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka oleh karena itu perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan sebagaimana tersebut diatas disamping diancam pidana penjara diancam pula dengan ancaman pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang telah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, adalah sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) buah Eyeliner merek Kiss beauty.
- 2 (dua) buah Lotion tubuh merek Vaseline
- 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Eye Colour
- 1 (satu) buah bedak isi ulang tanpa merek
- 2 (dua) buah Masker wajah merek Shills
- 4 (empat) kotak Eye Shadow / Pewarna mata merek Toorune
- 4 (empat) kotak Foundation / Pelapis bedak merek BB Cream

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) botol Lipstik merek Kiss Beuty.
- 1 (satu) buah Pensil pelapis bedak merek Menow Pro
- 2 (dua) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Anastasia
- 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Berry Cute
- 1 (satu) kotak Masker wajah merek Naturgo
- 1 (satu) buah Gel Pelembab Aloe Vera merek Nature Republic
- 1 (satu) buah Bedak wajah merek Pond's
- 3 (tiga) kotak Salep Kulit merek BL
- 2 (dua) botol Sabun cair wajah tanpa merek
- 3 (tiga) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek ADS
- 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Naked
- 1 (satu) kotak perona pipi merek Naked
- 3 (tiga) kotak sabun mandi merek Temulawak
- 2 (dua) kotak Cream wajah merek Temulawak
- 2 (dua) kotak bedak wajah merek Maybelline
- 2 (dua) kotak Lipstik merek KKW
- 4 (empat) kotak bedak wajah merek BB
- 3 (tiga) kotak bedak wajah merek April Skin
- 2 (dua) kotak Salep Kulit merek Meilibahenling
- 4 (empat) buah Lotion tubuh merek Collagen
- 2 (dua) buah pelembab kulit merek Images
- 1 (satu) kotak pewarna rambut merek Amin's
- 2 (dua) kotak pewarna rambut merek Marimar
- 2 (dua) kotak Eye Brow merek Me Now
- 19 (sembilan belas) buah Lipstik merek Etude House
- 6 (enam) buah Lipstik merek Tony moly
- 2 (dua) buah krim wajah merek Sakura Kanaai
- 1 (satu) buah Serum wajah merek Animate
- 1 (satu) buah Suplemen Merek Samyun Wan
- 1 (satu) buah Perona Pipi merek Kiss Beauty
- 2 (dua) kotak eye Shadow / pewarna mata merek Kylie
- 2 (dua) kotak pelapis bedag merek Nyx
- 1 (satu) kotak krim wajah merek Collagen
- 5 (lima) buah lipstik merek Kulio
- 9 (sembilan) Sachet masker hidung tanpa merek
- 2 (dua) sachet Masker wajah merek Baby Skin

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sabun Payudara merek USA Big M

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang berhubungan dengan diri terdakwa sebagai berikut;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan beredarnya sediaan farmasi tanpa ijin edar

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Peraturan Menteri Kesehatan – RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik dan Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa NEVI ARISANTI Als EVI Binti SYAMSUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 15(lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Eyeliner merek Kiss beauty.
 - 2 (dua) buah Lotion tubuh merek Vaseline
 - 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Eye Colour
 - 1 (satu) buah bedak isi ulang tanpa merek
 - 2 (dua) buah Masker wajah merek Shills
 - 4 (empat) kotak Eye Shadow / Pewarna mata merek Toorune
 - 4 (empat) kotak Foundation / Pelapis bedak merek BB Cream

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) botol Lipstik merek Kiss Beuty.
- 1 (satu) buah Pensil pelapis bedak merek Menow Pro
- 2 (dua) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Anastasia
- 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Berry Cute
- 1 (satu) kotak Masker wajah merek Naturgo
- 1 (satu) buah Gel Pelembab Aloe Vera merek Nature Republic
- 1 (satu) buah Bedak wajah merek Pond's
- 3 (tiga) kotak Salep Kulit merek BL
- 2 (dua) botol Sabun cair wajah tanpa merek
- 3 (tiga) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek ADS
- 1 (satu) kotak Eye Shadow / pewarna mata merek Naked
- 1 (satu) kotak perona pipi merek Naked
- 3 (tiga) kotak sabun mandi merek Temulawak
- 2 (dua) kotak Cream wajah merek Temulawak
- 2 (dua) kotak bedak wajah merek Maybelline
- 2 (dua) kotak Lipstik merek KKW
- 4 (empat) kotak bedak wajah merek BB
- 3 (tiga) kotak bedak wajah merek April Skin
- 2 (dua) kotak Salep Kulit merek Meilibahenling
- 4 (empat) buah Lotion tubuh merek Collagen
- 2 (dua) buah pelembab kulit merek Images
- 1 (satu) kotak pewarna rambut merek Amin's
- 2 (dua) kotak pewarna rambut merek Marimar
- 2 (dua) kotak Eye Brow merek Me Now
- 19 (sembilan belas) buah Lipstik merek Etude House
- 6 (enam) buah Lipstik merek Tony moly
- 2 (dua) buah krim wajah merek Sakura Kanaai
- 1 (satu) buah Serum wajah merek Animate
- 1 (satu) buah Suplemen Merek Samyun Wan
- 1 (satu) buah Perona Pipi merek Kiss Beauty
- 2 (dua) kotak eye Shadow / pewarna mata merek Kylie
- 2 (dua) kotak pelapis bedak merek Nyx
- 1 (satu) kotak krim wajah merek Collagen
- 5 (lima) buah lipstik merek Kulio
- 9 (sembilan) Sachet masker hidung tanpa merek
- 2 (dua) sachet Masker wajah merek Baby Skin
- 1 (satu) buah Sabun Payudara merek USA Big M

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **SELASA, tanggal 9 OKTOBER 2018** oleh kami, **Hj. ROSMAWATI, SH. MH.** selaku Hakim Ketua. **VONNY TRISANINGSIH, SH. MH.** dan **YUSUF PRANOWO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. SATRIO PRAYITNO, SH. MH.** Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **NANI ARIANTI, SH. M.Kn.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

VONNY TRISANINGSIH, SH. MH.

Hj. ROSMAWATI, SH. MH.

YUSUF PRANOWO, SH. MH.

Panitera,

H. SATRIO PRAYITNO, SH. MH